



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100/75 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENATAR PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menunjuk Tim Penatar Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

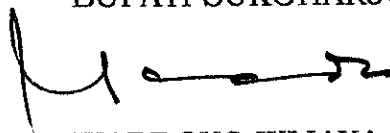
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penatar Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membuat materi pelatihan sesuai dengan bidangnya;
 - b. menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidangnya; dan
 - c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 2 Januari 2019
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

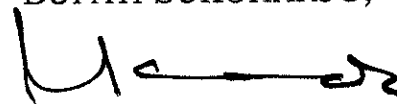
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

**TIM PENATAR PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019**

NO.	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Serta Laporan Kepala Desa • Pemilihan Kepala Desa • Masa jabatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Asas Pembentukan dan teknik Penyusunan Produk Hukum Desa • Jenis dan Materi Muatan produk Hukum Desa
4.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul • Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pembangunan Desa • Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa • Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, pembinaan dan Pengawasannya • Anggaran Pendapatan dan belanja Desa • Pengelolaan Keuangan Desa

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA